



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT SISTEM EHIHABBANSOS PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2018 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Rekomendasi Atas Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta menindaklanjuti disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas surat Kepala SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi yang mengusulkan untuk dibukanya sistem ehibahbansos, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi yang mengusulkan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melengkapi seluruh proses hibah dan bantuan sosial dalam sistem ehibahbansos dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan membuka sistem ehibahbansos periode Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mulai dari tahapan proposal pengajuan.
- b. Kepala SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi melaksanakan input proposal usulan ke dalam sistem ehibahbansos periode Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada tahapan proposal pengajuan dan melakukan seluruh proses sampai dengan rekomendasi pencairan.

KEDUA : Pelaksanaan input proposal usulan ke dalam sistem ehibahbansos sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta